

UPAYA KPU KABUPATEN SUKABUMI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Irfan Ilmy¹⁾, Mudiwati Rahmatunnisa²⁾, Hendra Hendra³⁾

¹PPS Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: muhammad17128@mail.unpad.ac.id

²PPS Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: m.rahmatunnisa@unpad.ac.id

³Dosen PPS Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: hendra2017@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi covid-19. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah KPU Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten di masa pandemi Covid-19, meliputi kampanye informasi dan kampanye iklan berdasarkan segmentasi kelompok sasaran dengan mengoptimalkan metode daring, simulasi Pilkada 2020, pendidikan politik pemilih, mobilisasi sosial dan pemanfaatan jejaring sosial, kegiatan sosialisasi dalam bentuk hiburan berupa kreasi seni melalui perlombaan seperti Sayembara Jingle dan Maskot Pemilihan, Lomba Tari komando dan juga Lomba pembuatan iklan ajakan datang ke TPS, serta penguatan kelembagaan lembaga penyelenggara melalui pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Namun upaya tersebut masih belum optimal karena KPU Kabupaten Sukabumi menghadapi beberapa hambatan, yaitu adanya pandemi Covid-19, cuaca hujan dan bencana alam, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, jumlah pemilih yang banyak, keterbatasan anggaran, dan kurangnya akses jangkauan internet serta media masa ke pelosok dalam rangka sosialisasi. Lebih lanjut, KPU Kabupaten Sukabumi juga dinilai belum optimal dalam melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih karena belum mengupayakan rayuan berupa reward atau benefit yang dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih; Upaya KPU; Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the KPU Kabupaten Sukabumi efforts to encourage voter turnout during the covid-19 pandemic. The method used in this study was descriptive qualitative, data collection techniques were carried out by interviews and documentation studies. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study explain that the KPU Kabupaten Sukabumi has made various efforts to encourage voter turnout on Sukabumi Regent Election during the covid-19 pandemic, including Information Campaigns and Advertising Campaigns based on target group segmentation by optimizing online methods, simulation of the 2020 Regional Head Elections, voter political education., social mobilization and use of social networks, outreach activities in the form of entertainment in the form of artistic creations through competitions such as the Jingle and Mascot Election Contest, Commando Dance Competition and an electoral advertisement competition, and then institutional strengthening of Electoral Management Bodies through the establishment of a Socialization Working Group and Public Partisipation / Counseling / Technical Guidance on the Implementation of the 2020 Sukabumi

Regional Head Election. However, this effort is still not optimal because the KPU Kabupaten Sukabumi faces several obstacles, namely the Covid-19 pandemic, rainy weather and natural disasters, geographical conditions that are wide and difficult to reach, large number of voters, limited budget, and lack of access to internet and mass media coverage to remote areas in the context of socialization. Furthermore, the KPU Kabupaten Sukabumi is also considered not optimal in making efforts to increase voter participation because it has not sought seduction in the form of rewards or benefits that can attract people to vote.

Keywords: Voter Participation; KPU Efforts; Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Negara demokrasi merupakan negara yang berpandangan bahwa setiap warga negara memiliki peranan penting dalam setiap proses politik. Keterlibatan warga negara dalam suatu proses politik disebut dengan partisipasi politik. Umumnya partisipasi politik diartikan sebagai keterlibatan seluruh komponen masyarakat, baik melalui partisipasi langsung ataupun melalui perantara dalam menyampaikan pendapat untuk mempengaruhi kebijakan publik. Lebih lanjut, partisipasi politik adalah semua keterlibatan masyarakat dalam menetapkan semua keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik (Surbakti, 1999). Sedangkan pendapat lain menyatakan jika partisipasi politik yaitu aktivitas individu ataupun sekumpulan individu untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan politik, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum serta memberikan pengaruh terhadap setiap kebijakan publik (Budiardjo, 2008).

Michael Rush dan Philip Althof menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk dalam bentuk partisipasi politik, beberapa diantaranya yaitu menjadi pejabat di organisasi politik ataupun di pemerintahan, berjuang untuk mendapatkan jabatan di organisasi politik ataupun di pemerintahan, terlibat dalam organisasi politik, terlibat dalam organisasi semi politik, ikut berpartisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, diskusi politik, ikut memilih dalam pemilihan umum dan bentuk partisipasi lainnya. Dari berbagai bentuk partisipasi tersebut, bentuk partisipasi

politik yang paling sederhana dalam sebuah negara demokrasi ialah pemilihan umum untuk menentukan pemimpin, baik wakil rakyat, kepala negara ataupun kepala daerah (Maran, 2001).

Salah satu permasalahan dalam pemilihan umum ialah kehadiran masyarakat yang menyebut dirinya sebagai golongan putih. Golongan putih dapat dikatakan juga sebagai sikap apatis, tidak berperan serta dalam pemilihan umum, serta sebagai salah satu bentuk kekecewaan warga negara dalam pemilihan umum. Golongan putih hadir menjadi suatu fenomena dalam berdemokrasi. Sikap apatis tersebut dikarenakan oleh sebuah kondisi psikis masyarakat yang merasa bahwa berpartisipasi ataupun tidak pada Pemilu, tidak banyak merubah nasib mereka. Semakin banyak pemilih golongan putih mengisyaratkan makin rendahnya peran serta warganya dalam memberikan hak pilihnya ketika Pemilu, padahal partisipasi politik menjadi salah satu prasyarat dalam negara demokrasi (Mulyadi, 2019).

Di Indonesia, tingkat partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum mengalami fluktuasi. Sejak pemilihan umum pertama tahun 1955, tingkat partisipasi warga negara mencapai 91,1%. Tingginya warga negara yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum pertama ini adalah sebuah bentuk euphoria warga negara karena dapat memilih pemimpinnya sendiri untuk pertama kalinya. Lalu pada era orde baru dari tahun 1971 hingga 1997 tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan umum juga

tinggi yaitu diatas 90%. Namun, tingginya partisipasi warga negara dalam pemilihan umum pada pemerintah orde baru bukanlah hal baik. Oleh karena partisipasi warga negara pada saat itu dimanipulasi serta dimobilisasi oleh pemerintah orde baru. Sehingga, partisipasi warga negara bersifat terpaksa bukan sukarela. Pada pemilu 1999 atau reformasi, partisipasi warga negara dalam pemilihan umum juga masih tinggi. Tingginya partisipasi warga negara pada tahun 1999 bukanlah karena dimobilisasi melainkan karena adanya arus kuat demokratisasi pada masa itu. Pasca reformasi, partisipasi warga negara dalam pemilihan umum terus menurun dan meningkatkan jumlah golongan putih. Pada pemilihan legislatif tahun 2004, tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan umum menjadi 84,1% dan terus menurun hingga di angka 70% an di beberapa pemilihan umum selanjutnya (Mulyadi, 2019).

Bila di tingkat nasional pemilihan umum telah dilakukan sejak tahun 1955, di tingkat daerah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah atau Pilkada secara langsung baru dilakukan pada tahun 2005. Sebelumnya, warga negara tidak dilibatkan dalam proses pemilihan kepala daerah. Sebab, mekanisme penentuan kepala daerah ditentukan oleh DPRD di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. Artinya kini masyarakat daerah dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi ditingkat lokal melalui Pilkada. Berbeda dengan pemilihan umum di tingkat nasional yang cenderung mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih, tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan umum di daerah cenderung meningkat.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dan target partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Bila dibandingkan

dengan tahun 2014, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pilpres, serta Pileg di tahun 2019 mengalami peningkatan. Dimana tingkat partisipasi masyarakat yang memilih pada Pilpres, serta Pileg di tahun 2014 dengan masing-masing 71,31% dan 75,11% mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 81,97% dan 82,52%. Selanjutnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada pun cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2015, 2017, dan 2018 yakni dengan masing-masing 69,35%, 74,89%, dan 74,92% (KPU Kabupaten Sukabumi, 2020).

Adanya kecenderungan peningkatan partisipasi pemilih mengindikasikan keberhasilan proses demokratisasi sejak runtuhnya orde baru. Pasca runtuhnya orde baru, Perkembangan demokratisasi menciptakan ruang bagi kepentingan elite yang berada di luar rezim Orde Baru untuk berkontestasi untuk ikut andil di dalam persaingan memperebutkan sumber daya yang sebelumnya tidak mampu diakses (Hadiz, 2003).

Ketika Pilkada akan diselenggarakan pada tahun 2020 muncul banyak perdebatan terkait dengan lanjut atau tidaknya penyelenggaraan pesta demokrasi di 270 daerah. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia bahkan merilis hasil survei yang menyimpulkan bahwa sebanyak 47,9% responden menolak melanjutkan Pilkada dan 46,3% berpendapat untuk melanjutkan Pilkada, sedangkan 5,8% lainnya tidak tahu atau tidak jawab. Mengingat pada tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi Indonesia mengalami pandemi Covid 19. Sehingga pemerintah terkesan ragu-ragu dalam menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Opini publik saat itu menjadi terbelah antara tetap melaksanakan Pilkada sesuai jadwal yaitu pada 23 September 2020 atau menunda pesta demokrasi di tingkat lokal tersebut. Pada akhirnya, berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada ditunda dan akan

dilanjutkan pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2020. Sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah melaksanakan pemungutan suara untuk menentukan kepala daerah dengan menerapkan protokol kesehatan yang memadai (Yahya, 2021).

Institute for Democracy and Election Assistance (IDEA) international mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal melanjutkan atau menunda pelaksanaan pemilu. Pertama adalah pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk mengganti kepemimpinan. Jika pemilu ditunda ataupun ditiadakan, maka kesempatan tersebut akan hilang. kedua adalah keputusan baik menunda ataupun melanjutkan harus sesuai dengan kesepakatan dari setiap partai politik. Jangan sampai keputusan tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak. Ketiga adalah penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan harus aman sehingga partisipasi warga negara minimal seimbang bahkan naik dan bukan menjadi turun. Keempat adalah penyelenggara pemilu memastikan bahwa para kandidat atau peserta pemilu tetap dapat menyampaikan visi dan misi serta program kerja mereka kedepannya walaupun dalam keterbatasan karena adanya pandemic Covid-19 (*Institute for Democracy and Election Assistance International*, 2020).

Alasan mengapa pemerintah tetap menyelenggarakan Pilkada dikala pandemi Covid-19 adalah karena keinginan demokrasi di tingkat lokal tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kualitas demokrasi di tingkat lokal tergantung pada tiga aspek utama. Pertama adalah pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang terdaftar tanpa terkecuali adalah syarat utama. Kemudian, pemilih yang mendapatkan informasi terbaik. Lalu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan suaranya dihitung penuh tanpa ada suara yang tidak sah. Itu adalah mimpi

berat yang harus diusahakan oleh peserta dan Penyelenggara. Aspek kedua adalah peserta pemilihan yang mendapatkan ruang politiknya. Dengan adanya Pandemi Covid-19, maka gaya berkampanye atau peserta pemilu melakukan sosialiasi pun turut berubah. Ketiga adalah penyelenggara pemilihan yang menjamin teknis tahapan dan hasil sesuai dengan landasan pemilihan yang demokratis. Dalam keadaan apapun, maka penyelenggara harus mampu menghitung suara yang telah diberikan (Habibi, 2020).

Walaupun berada dalam kondisi Pandemi Covid 19, Pilkada tahun 2020 tetap terlaksana dengan baik dan memenuhi 3 aspek utama yang telah dijelaskan di atas. KPU berhasil menyempurnakan data DPT terbaru dengan pemutakhiran data pasca pemilu tahun 2019. Lalu peserta pemilu yaitu para kandidat juga dengan tertib melakukan kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan, walaupun masih ditemukan beberapa pelanggaran. Sanksi yang diterapkan juga cukup tegas yaitu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88C, pelanggar protokol kesehatan akan diberikan surat peringatan atau surat tilang. Kegiatan kampanye juga bisa dihentikan atau dibubarkan jika melanggar ketentuan ini. Selain itu, Bawaslu juga bisa merekomendasikan pelanggaran kepada pihak kepolisian jika terdapat unsur pidana (Laraspati, 2020).

KPU juga memastikan setiap warga negara tetap bisa menggunakan hak pilihnya, termasuk bagi mereka yang dinyatakan positif Covid-19. Mengutip Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 72, pemilih yang berstatus pasien positif Covid-19 dijamin masih bisa menggunakan hak pilihnya. Termasuk dalam hal ini, pasien yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS dekat rumah sakit, ditentukan berdasarkan hasil koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/ atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah

sakit dan Satgas Covid-19. Pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. KPU Kabupaten/Kota kemudian menugaskan PPK atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani pemilih tersebut, dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara. KPU Kabupaten/Kota kemudian memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih tersebut, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Bagi TPS yang ditunjuk untuk melayani pemilih tersebut, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit (Halim, 2021).

Bukti keberhasilan KPU di berbagai daerah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 dimasa pandemi Covid-19 yaitu naiknya tingkat partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015. Peran serta pemilih dalam Pilkada 2015 sebesar 69,06 % dan di Pilkada tahun 2020 terjadi peningkatan partisipasi menjadi 76,09% (Halim, 2021). Padahal, adanya ketakutan jika Pilkada tetap dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19 maka partisipasi yang ikut dalam pemilihan akan menurun sehingga kurangnya legitimasi dari pemenang pemilu. Namun, hal itu berhasil ditepis oleh kinerja KPU yang sangat baik dalam meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.

Peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 lalu terjadi di berbagai daerah, salah satunya di daerah Kabupaten Sukabumi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Peningkatan Partisipasi Pemilih di Kabupaten & Kota Pada Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat

No	Kab/Kota	Partisipasi Pemilih 2015	Target Partisipasi Pemilih 2020	Partisipasi Pemilih 2020	Selisih Antara Tahun 2015 dan 2020
1.	Kab. Bandung	62,90 %	77,5%	72,18%	9,28%
2.	Kab. Cianjur	56,62%	77,5%	67,24%	10,62%
3.	Kota Depok	56,10%	77,5%	62,80%	6,65%
4.	Kab. Indramayu	58,95%	77,5%	66,19%	7,24%
5.	Kab. Karawang	66,40%	77,5%	70,03%	3,63%
6.	Kab. Pangandaran	77,94%	77,5%	83,88%	5,94%
7.	Kab. Sukabumi	58,92%	77,5%	60,51%	1,59%
8.	Kab. Tasikmalaya	60,13%	77,5%	73,17%	13,04%
	Rata-Rata	62,25%	77,5%	69,50%	7,25%

Sumber : (Lestari & Muttaqien, 2021)

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat 8 Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020. Ke 8 daerah tersebut mengalami peningkatan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pilkada di tahun 2015. Dari ke 8 daerah tersebut memiliki target yang sama untuk mencapai tingkat partisipasi pemilih di Pilkada tahun 2020 sebesar 77,5% yang telah ditetapkan oleh KPU. Tingkat partisipasi sebesar 77,5% tersebut dipatok oleh KPU berdasarkan hasil pleno dengan mempertimbangkan hasil pemilu

sebelumnya (Lestari & Muttaqien, 2021).

Dari ke 8 daerah di Jawa Barat yang menyelenggarakan Pilkada, berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa daerah yang memiliki peningkatan partisipasi yang paling rendah adalah Kabupaten Sukabumi. KPU Kabupaten Sukabumi mencatat jumlah masyarakat yang berpartisipasi sebagai pemilih pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020 meningkat sekitar 1,59 % bila dibandingkan dengan Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2015, yakni dari 58,92 % pada tahun 2015 menjadi 60,51 %, di

tahun 2020. Namun dari tren peningkatan tersebut KPU Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat partisipasi yang kurang optimal karena tidak mencapai target yang telah dipatok oleh KPU pada angka 77,5% (Lestari & Muttaqien, 2021). Selain rendahnya partisipasi pemilih, Kabupaten Sukabumi juga termasuk dalam daerah yang tingkat suara tidak sah nya paling tinggi diantara daerah-daerah lain di Jawa Barat, yakni sebesar 4,58% (KPU Provinsi Jawa Barat, 2021).

Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang termasuk ke dalam 5 (lima) besar jumlah DPT terbanyak se nasional pada Pilkada 2020 lalu, yaitu sebanyak 1.816.214 orang (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021). Selanjutnya berdasarkan Data Statistik BPS Kabupaten Sukabumi tahun 2021, kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Sukabumi juga beragam, sebanyak 1.751.000 jiwa tergolong miskin, mayoritas angkatan kerja, yakni 596.253 jiwa adalah lulusan SD atau bahkan tidak lulus sekolah, dan jumlah pengangguran sebanyak 110.098 jiwa. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Sukabumi yang berpendidikan rendah dan termasuk dalam kelompok ekonomi lemah. Hal ini menjadikan sebagian masyarakat Sukabumi sangat rentan dijadikan obyek jual beli suara berupa politik uang pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020.

Lebih lanjut kondisi geografis Kabupaten Sukabumi juga sangat luas karena merupakan daerah terluas kedua di Pulau Jawa, yakni 4.145,7 Km² dengan tipologi daerah pantai dan pegunungan berada dalam satu kabupaten serta setidaknya pada tahun 2020 lalu Kabupaten Sukabumi telah mengalami 470 kejadian bencana yang didominasi oleh kejadian longsor (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021). Hal ini disinyalir dapat berdampak terhadap jangkauan KPU Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan

partisipasi pemilih yang tersebar di beberapa daerah yang sulit di akses dan mengalami bencana alam.

Dengan beberapa kondisi yang menjadi karakteristik di Kabupaten Sukabumi, maka dapat dipetakan beberapa masalah dan tantangan yang di hadapi KPU Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 lalu yaitu, banyaknya DPT, luasnya wilayah kerja, masih banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah dan lemah dalam kemampuan ekonomi, serta banyaknya bencana dan masalah utama ialah pandemi Covid-19.

Adanya pandemi Covid-19 di masa pemilihan umum merupakan kali pertama bagi KPU Kabupaten Sukabumi. Pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020, KPU Kabupaten Sukabumi masih beradaptasi untuk menghadapi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada. Di sisi lain masyarakat juga masih merasa takut dan khawatir untuk dapat terlibat dalam berbagai tahapan Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020. KPU Kabupaten Sukabumi mengalami banyak keterbatasan dengan adanya pandemi Covid-19. Seperti dalam hal pengadaan logistik yang meningkat akibat adanya tambahan kebutuhan untuk pengadaan sarung tangan, tempat cuci tangan, sanitizer dan lain sebagainya. Terlebih lagi adanya larangan berkerumun dan harusnya menjaga jarak atau phisical distancing, sehingga dilakukan pembatasan jumlah pemilih dalam satu TPS. Awalnya dalam satu TPS dapat menampung 500 pemilih lebih, kini di masa pandemi hanya diperbolehkan maksimal sebanyak 300 orang. Sehingga dilakukan penambahan beberapa TPS dalam satu kecamatan dan hal ini berdampak pada penambahan jumlah penyelenggara yang bertujuan untuk mengurangi kerumunan (Yayan Suryana, wawancara, 15 Juli 2021).

Hal ini ditegaskan oleh Ferry Gustaman selaku Ketua KPU Kabupaten

Sukabumi, dia menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 ini banyak dikarenakan pengaruh dari adanya wabah Covid-19. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak mau menyalurkan hak suaranya karena masih dalam suasana pandemi yang belum berakhir. Disamping itu faktor alam juga, hujan yang mengguyur sehari penuh sebelum dan pada saat pemilu berlangsung (NW, 2021). Kondisi ini sebenarnya telah diantisipasi melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu serta adanya Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pilkada Sukabumi Tahun 2020 yang menasar target sosialisasi kepada 11 sasaran, yaitu masyarakat umum, instansi pemerintah, kelompok adat, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, pemilih pemula, Parpol, kelompok jurnalis, organisasi masyarakat, pemilih yang berkebutuhan khusus, pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan luar negeri organisasi keagamaan.

Meskipun upaya antisipasi telah dilakukan, namun upaya tersebut belum cukup optimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih di angka 77,55%. Sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam kondisi khusus seperti bencana alam ataupun bencana non alam seperti pandemi Covid-19. Atas dasar itu peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dengan segmentasi masyarakat umum untuk menjadi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini juga dibangun berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya. Penelitian pertama dengan judul *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menganalisa dan menguraikan strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2019. Hasil penelitiannya memperlihatkan jika KPU Kota Bekasi mengadakan sosialisasi dengan gencar, merata dan menasar ke seluruh kalangan masyarakat. Sosialisasi yang KPU Kota Bekasi lakukan seperti program relawan demokrasi dengan sasaran targetnya 11 basis pemilih. Selain itu, KPU Kota Bekasi juga memanfaatkan sosial media sebagai sarana sosialisasi (Pulungan, Rahmatunnisa, & Herdiansah, 2020).

Tidak hanya itu saja, terdapat dua penelitian yang melihat strategi meningkatkan partisipasi pemilih dalam konteks Pilkada. Penelitian pertama adalah penelitian dengan judul *Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih Pilkada Kota Samarinda tahun 2015. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kota Samarinda tahun 2015 yaitu dengan Strategi penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi politik dan strategi pendidikan pemilih pemula (Haryono, 2019).

Penelitian kedua adalah penelitian dengan judul *The Role of General Election Commission (KPU) in Increasing Voters' Participation in Langkat, Medan, Indonesia*. Dalam penelitian ini peneliti berargumen bahwa sosialisasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Langkat belum efektif dimana pencapaian tujuan, prosedur, anggaran, prasarana dan keterpaduan belum efektif serta pemanfaatan sumber daya dan sarana belum berjalan efektif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah peran KPU Langkat

dalam meningkatkan jumlah pemilih belum maksimal (Amrizal & Lubis, 2018).

Dalam konteks yang lebih sempit, penelitian dari melihat bagaimana Strategi KPU Kota Bandar dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada tahun 2018. Hasil penelitiannya memperlihatkan jika Strategi komunikasi yang diterapkan KPU Kota Banjar bekerja sama dengan Persatuan Disabilitas Indonesia (PPDI), yaitu dengan mengadakan acara sosialisasi bagi penyandang disabilitas, dan menyediakan Tempat Pemungutan Suara Ramah Difabel (TPS). Namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan. Pertimbangan belum dilakukan pada aspek tertentu seperti pemilih lanjut usia penyandang disabilitas dan jarak ke TPS. Kolaborasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) juga belum dilakukan dan peran orang tua sebagai komunikator belum terjalin. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan penyampaian informasi, pembuatan E-ID untuk pemilih pemula dan penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPPU menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjar dan DISDUKCAPIL dalam pembuatan E-ID (Anggoro et al., 2018)

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa KPU memiliki peran sentral dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Walaupun tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Sukabumi meningkat, KPU Kabupaten Sukabumi dianggap belum optimal dalam mencapai target partisipasi pemilih pada Pilkada 2020. Sehingga peneliti menyusun penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif berupaya untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan pada perspektif konstruktif, seperti makna-makna atau maksud tersirat serta nilai-nilai sosial serta pengalaman yang bersumber dari individu (Creswell, 2010). Begitupun dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengali maksud tersirat dan nilai-nilai sosial serta pengalaman yang dimiliki setiap informan yang berhubungan dengan upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020.

Selanjutnya peneliti menggunakan teknik deksriptif karena teknik deskriptif dapat mendeskripsikan lebih dalam gambaran dari proses-proses fenomena penelitian (Creswell, 2010). Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan upaya KPU Kabupaten Sukabumi sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkandata menggunakan tiga cara, yakni studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2010). Selanjutnya peneliti melakukan validitas data yang sudah didapatkan dengan metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan teknik uji validitas data dengan menggabungkan data dengan teknik yang berbeda dari data yang sudah ada, dapat dilakukan dengan tiga cara yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2008). Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi dalam penelitian ini, yakni triangulasi sumber, yakni memastikan data yang sudah didapat dari berbagai sumber untuk kemudian

dikonfrontasi dan ditanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada beberapa informan untuk memastikan kepastian informasi yang diberikan dan yang kedua adalah triangulasi teknik, yakni memastikan kredibilitas data dengan cara memeriksa kesesuaian seluruh data dengan teknik yang berbeda. Peneliti memastikan kebenaran informasi yang diberikan informan pada saat wawancara dengan dokumen, arsip atau catatan lainnya yang relevan.

Setelah mengumpulkan data, peneliti mengolah data yang ada melalui tahapan reduksi data, kemudian hasilnya dianalisis, lalu selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan ditarik kesimpulan. Adapun teknik analisis datanya, yaitu mereduksi data, menyajikan data, lalu memberikan kesimpulan (Milles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Sukabumi. Dengan menjadi lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sukabumi, KPU Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi.

Pada tahun 2020 lalu, KPU Kabupaten Sukabumi telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi periode 2020–2025. Pemilihan Kepala Daerah saat itu, merupakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak bersama dengan 9 Provinsi (Gubernur), 37 Kota (Walikota) dan 224 Kabupaten (Bupati). Lebih lanjut, Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan di masa pandemi Covid-19. Sehingga diperlukan berbagai upaya ekstra dari KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dengan sukses dan aman terbebas dari Covid-19.

Meri Sariningsih selaku Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sukabumi menjelaskan bahwa “salah satu indikator dari kesuksesan Pemilu yaitu partisipasi pemilih” (wawancara, 14 Juli 2021). Partisipasi pemilih adalah salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Lebih lanjut, Yayan Suryana selaku Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa “partisipasi pemilih juga dapat dikatakan sebagai penentuan legalitas atau legitimasi dari hasil pemilihan umum. Semakin tinggi partisipasi pemilih, maka akan semakin bagus” (wawancara, 15 Juli 2021). Ferry Gustaman selaku Ketua KPU Kabupaten Sukabumi menambahkan bahwa, “hal ini (partisipasi pemilih) secara moral menandakan keberhasilan pendidikan pemilih” (wawancara, 13 Juli 2021). Sehingga selain dianggap sebagai legitimasi hasil pemilihan, tingkat partisipasi pemilih juga merupakan tanggung jawab moral bagi penyelenggara. Adapun dalam pemilihan kepada daerah pada tahun 2020, KPU Kabupaten Sukabumi bersama KPU di 270 daerah lainnya dibebani target tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 %.

Untuk mencapai target partisipasi pemilih sebesar 77,5% pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020, maka KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun upaya yang telah dilakukan tersebut oleh peneliti akan diklasifikasikan ke dalam lima kegiatan berdasarkan pandangan dari Ellis dkk (2006) yang berkaitan dengan upaya Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih, yaitu kampanye informasi, kampanye iklan, pemilihan sekolah/simulasi pemilihan dan program pendidikan khusus lainnya yang relevan, hiburan serta rayuan.

Kampanye Informasi dan Kampanye Iklan

Pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020, KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat diklasifikasikan kedalam kegiatan kampanye informasi dan kampanye iklan. Beberapa kegiatan tersebut saling terkait dan menjadi irisan yang tidak terpisahkan dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini karena ketika KPU Kabupaten Sukabumi melakukan sosialisasi dengan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, juga selalu diiringi ajakan untuk memilih dan memberikan rasionalisasi untuk memilih sebagaimana dalam kegiatan kampanye iklan. Yayan Suryana menjelaskan bahwa “sosialisasi itu memberikan informasi tentang kapan waktu pelaksanaan pemilihan dan tata cara memilih. Hal ini (kampanye informasi) masuk dalam sosialisasi” (wawancara, 15 Juli 2021). Sehingga kegiatan kampanye informasi dan kampanye iklan dikenal oleh pihak KPU Kabupaten Sukabumi sebagai kegiatan sosialisasi. Selanjutnya dalam rangka kampanye informasi dan kampanye iklan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan beberapa kegiatan.

Pertama, Menyusun Jadwal, Tempat Kegiatan, dan Mekanisme Kegiatan Pemilihan. Sebelum dilakukan kampanye informasi dan juga kampanye iklan, maka terlebih dahulu KPU Kabupaten Sukabumi mempersiapkan materi yang akan disebarluaskan, meliputi informasi jadwal dan tempat kegiatan serta mekanisme dari setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020.

Kedua, Pemetaan dan Penentuan Kelompok Sasaran dan Metode Serta Media Informasi Yang Digunakan. Untuk menyampaikan pesan berupa informasi ataupun ajakan untuk memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020, KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan pemetaan dan

penentuan kelompok sasaran. Adapun yang menjadi kelompok sasaran KPU Kabupaten Sukabumi, yaitu keluarga, pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih penyandang disabilitas, pemilih muda, pemilih berkebutuhan khusus, keagamaan, kaum marjinal, relawan demokrasi, komunitas, warga internet (netizen), masyarakat umum, partai politik, pemantau pemilihan, masyarakat adat, media massa, pengawas, organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintah.

Setelah dipetakan kelompok penerima sosialisasi, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan beberapa kegiatan sosialisasi tersegmentasi, seperti Kegiatan Sosialisasi Kepada Komunitas Disabilitas, Pemuda, Pelajar, Perempuan, Basis Keluarga, Warga Binaan Lapas Warungkiara, dan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptamulya. Dalam melakukan sosialisasi kepada segmen-segmen tersebut, Meri Sariningsih menjelaskan, “Ada pendekatan yang berbeda ketika sosialisasi kepada segmen tertentu seperti Kaum Disabilitas. Sosdiklih yang dilakukan harus secara langsung karena ada keterbatasan fisik, dan tidak bisa dilakukan secara daring atau melalui perangkat teknologi Informasi” (wawancara, 14 Juli 2021). Lebih lanjut, Yayan Suryana menambahkan, “Dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada segmen wanita, kita (KPU Kabupaten Sukabumi) memanfaatkan ibu-ibu PKK dan Darma Wanita, tokoh agama kita dekati lewat istigosah, selanjutnya segmen-segmen yang lain kita panggil atau kita temui tokoh-tokoh atau pimpinannya lalu diberikan sosialisai. Nanti tokoh-tokoh atau pimpinan tersebut yang menyampaikan ke anggota dan teman-temannya. Intinya KPU melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh dari segmen yang ada. Namun setelah sosialisasi kita lakukan pada tokoh-tokoh tersebut, kita tidak monitor. Apakah mereka menyampaikan kembali pesan dari kami kepada anggotanya. Mereka dibiarkan saja karena kita juga tidak memberikan anggaran kepada mereka untuk melakukan

sosialisasi” (wawancara, 15 Juli 2021).

Selanjutnya, KPU Kabupaten Sukabumi juga melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran melalui beberapa cara. Meri menjelaskan bahwa “Selama tahapan penyelenggaraan terkait Pemilihan diinformasikan ke publik baik melalui kegiatan Rapat pleno Terbuka, Rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, media cetak dan elektronik maupun dengan bantuan Media Sosial KPU Kabupaten Sukabumi dan Badan Ad-Hoc (PPK, PPS) se-kabupaten Sukabumi” (wawancara, 14 Juli 2021).

Ketiga, Membangun Pusat Informasi Publik dan Media Center Pemilihan Melalui Sarana *Help Desk, Call Center, Website, Sms Blast, Whatsapp*. Pusat Informasi Publik dan Media Center sebagai pengelola sarana informasi seperti *Help Desk, Call Center, Website, Sms Blast, Whatsapp* dan media sosial lainnya memegang peranan penting dalam kegiatan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 lalu. Meri Sariningsih menjelaskan “Karena (pemilihan) dilakukan dalam masa pandemi Covid-19 maka pemanfaatan media sosial adalah hal yang utama disebabkan keterbatasan kegiatan tatap muka. Pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial selalu dilakukan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sukabumi, seperti rapat pleno dan rapat terbuka selalu ditayangkan secara live stream di internet agar dapat diakses oleh masyarakat luas” (wawancara, 14 Juli 2021).

Keempat, Menyediakan dan Menyebarluaskan Alat Peraga Sosialisasi dan Bahan Sosialisasi Seperti Brosur, Leaflet, Pamflet, Booklet, Poster, Stiker, Spanduk, Banner, Baliho, Billboard/Videotron, dan/Atau Umbul-Umbul. Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 lalu, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan sosialisasi secara masif melalui media Brosur, Leaflet, Pamflet, Booklet, Poster, Stiker, Spanduk, Banner, Baliho, Billboard/Videotron, dan/

Atau Umbul-Umbul. Ferry Gustaman mengungkapkan bahwa “sosialisasi masif dilakukan (KPU Kabupaten Sukabumi) baik melalui spanduk baliho pamflet atau selebaran dan juga pada media sosial (wawancara, 13 Juli 2021). Kemudian dipertegas oleh Yayan Suryana, “kita (KPU Kabupaten Sukabumi) ada pembuatan flyer, spanduk, baligo, melalui media masa, media sosial, radio, media cetak, elektronik, media sosial, bewara sosialisasi” (wawancara, 15 Juli 2021).

Kegiatan Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi tersebut dilakukan di tempat-tempat strategis di 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi selama tahapan Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Yang menjadi pembeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan kampanye informasi dan kampanye iklan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020, ialah adanya kegiatan KPU Peduli Pencegahan Covid-19. Kegiatan ini merupakan kegiatan menyebarkan alat kontak sosialisasi yang berupa masker dan bahan sosialisasi lainnya yang berisi ajakan datang ke TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat-tempat strategis di 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Beberapa kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan kegiatan kampanye iklan dan kampanye informasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Ellis dkk (2006) menjelaskan bahwa kampanye informasi ialah upaya lembaga penyelenggara pemilu atau EMB yang ada di berbagai belahan dunia untuk menyebarluaskan informasi tentang proses dasar pendaftaran pemilih dan tata cara memilih, waktu memilih, dan lokasi pemilihan umum diselenggarakan. Informasi mengenai hal-hal tersebut telah disusun, dijadwalkan dan disampaikan KPU Kabupaten Sukabumi melalui berbagai media yang ada, seperti media

cetak, media elektronik, media sosial maupun media konvensional seperti brosur, spanduk, pamflet dan lain sebagainya.

Sedangkan kampanye iklan, meliputi kegiatan yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk memilih, melalui rasionalisasi kepada masyarakat untuk dapat memberikan suara dalam pemilihan umum, juga telah dilakukan bersamaan dengan kegiatan kampanye informasi (Ellis dkk, 2006).

Kegiatan kampanye informasi dan kampanye iklan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan melakukan segmentasi kepada beberapa kelompok penerima sosialisasi seperti keluarga, pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih penyandang disabilitas, pemilih muda, pemilih berkebutuhan khusus, keagamaan, kaum marjinal, relawan demokrasi, komunitas, warga internet (netizen), masyarakat umum, partai politik, pemantau pemilihan, masyarakat adat, media massa, pengawas, organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ellis, dkk (2006) yang berpandangan bahwa kampanye informasi perlu dilakukan dengan menargetkan beberapa kelompok, seperti kelompok imigran, kelompok minoritas, wilayah geografis tertentu di mana jumlah pemilih rendah, pemilih penyandang cacat dan seterusnya.

KPU Kabupaten Sukabumi juga telah memanfaatkan teknologi dengan membangun pusat informasi publik dan media center seperti *help desk*, *call center*, *website*, sms blast, whatsapp dan media sosial lainnya untuk membantu komunikasi dengan pemilih sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ellis dkk (2006) dalam metode penyampaian kampanye informasi. Selain itu, KPU Kabupaten Sukabumi juga melakukan berbagai kegiatan tatap muka langsung berdasarkan segmentasi yang telah ditetapkan melalui sosialisasi tatap muka. Namun demikian, kegiatan tatap muka dilakukan dengan sangat terbatas di

masa pandemi Covid-19. Sehingga lebih mengedepankan kegiatan yang bersifat daring.

Lupi Fajar Hermawan selaku masyarakat dan juga Ketua Komunitas Demokrasi Sehat memiliki beberapa evaluasi terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020 lalu. Dia mengatakan bahwa “Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi bersama (Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020). Lebih kepada teknis hal yang harus di evaluasi, seperti teknis sosialisasi, teknis penyuluhan artinya harus ada formulai yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena secara geografis Sukabumi ini luar biasa ya, salah satu kabupaten terluas kedua di Jawa dan Bali setelah Banyuwangi. Sehingga itu menjadi kendala juga. Kedepan perlu ada formulasi yang cukup tepat agar semua informasi dapat tersalurkan ke seluruh segmentasi di 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Teknis ini dimulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan pada hari H Pilkada terutama memang pada pemilih disabilitas. Meskipun pemilih disabilitas ini jumlahnya tidak signifikan, namun mereka juga harus memiliki hak yang sama dan bahkan mereka memiliki hak eksklusifitas. Namun di masyarakat kelompok disabilitas ini justru tidak di dukung untuk memilih. Bahkan ada anggapan bahwa kelompok disabilitas ini sebagai aib keluarga dan tidak perlu ikut-ikutan (pemilihan). Disabilitas ini juga banyak memiliki keterbatasan, namun dari pihak KPU belum ada inovasi berupa jemput bola kepada pemilih disabilitas, padahal ini perlu dilakukan untuk mendukung kelompok disabilitas” (wawancara, 19 Agustus 2021).

Dari pandangan tersebut dapat dipahami, bahwa upaya KPU Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan partisipasi pemilih secara teknis sosialisasi dinilai belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sebagai

contoh belum tersalurkannya informasi ke seluruh segmentasi di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi karena kendala geografis, selanjutnya pada segmentasi pemilih disabilitas, KPU Kabupaten Sukabumi dinilai belum melakukan inovasi yang mendukung masyarakat penyandang disabilitas untuk memilih, terlebih lagi minimnya jumlah partisipasi pemilih disabilitas, yakni hanya 889 pemilih atau sebanyak 19,06%. Jumlah ini paling rendah kedua di wilayah Jawa Barat (KPU Provinsi Jawa Barat, 2021).

Lebih lanjut, pada aspek pemilih pemula dan juga pemuda. Lupi Fajar Hermawan menyampaikan bahwa minat baca pemilih pemula itu sangat kurang dan konten-konten informasi yang ada masih membosankan (wawancara, 19 Agustus 2021). Terlebih lagi KPU Kabupaten Sukabumi tidak memiliki data jumlah Daftar Pemilih Tetap berdasarkan segmentasi, sehingga KPU Kabupaten Sukabumi tidak dapat mengukur efektivitas metode dan bentuk kegiatan sosialisasi terhadap minat masyarakat untuk memilih berdasarkan segmentasi yang ada. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya jumlah suara yang tidak sah, yakni sebanyak 50.561 suara (Hoerudin, 2021). Hal ini menandakan bahwa pemilih yang sudah berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 belum semua faham tentang tata cara memilih yang benar dan sah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang tepatnya metode dan bentuk sosialisasi dalam menysasar segmentasi yang ada. Dengan kondisi demikian maka peneliti berpandangan bahwa kampanye informasi dan kampanye iklan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 belum optimal.

Pemilihan Sekolah/Simulasi Pemilihan dan Program Pendidikan Khusus Lainnya yang Relevan

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 lalu, KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan beberapa kegiatan yang termasuk kedalam Pemilihan Sekolah/Simulasi Pemilihan dan Program Pendidikan Khusus Lainnya yang relevan. Adapun kegiatan tersebut, yaitu:

Pertama, Simulasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020. KPU Kabupaten Sukabumi pada rangkaian Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 lalu pernah melakukan simulasi pemilihan di sekolah. Ferry Gustaman menjelaskan bahwa “Di sekolah dan kampus kami lakukan simulasi pemilihan, yaitu di kampus Almastyriyah, Kharisma, STKIP Mutiara, sekolah SMA Cibadak, Cicurug, SMA Cisaat dll. Hal ini di maksudkan membangun kesadaran memilih generasi muda dan membentuk volunter di setiap kampus dengan dibekali alat kontak sosialisasi. Untuk di sekolah kebetulan banyak anggota badan adhoc yang juga mengajar, namun tentunya karena libur panjang akibat pembelajaran daring sehingga gerakan sadar memilih untuk pemilih pemula hanya sampai pada tahapan sebelum di hentikan” (wawancara, 13 Juli 2021).

Selain di sekolah, simulasi pemungutan juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi di Desa Caringin Wetan Kabupaten Sukabumi. Yayan Suryana menjelaskan bahwa “Kami (KPU Kabupaten Sukabumi) melakukan simulasi kegiatan pemilih dengan melakukan protokol kesehatan di Desa Caringin Wetan Kabupaten Sukabumi untuk menambah wawasan penyelenggara dan juga pemilih. Pada saat itu yang datang 80% dari total 360 orang” (wawancara, 15 Juli 2021).

Kedua, Pendidikan politik bagi pemilih. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih. Dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan pendidikan politik bagi pemilih melalui berbagai metode, seperti pemanfaatan budaya lokal/tradisional/kegiatan keagamaan, diskusi, seminar, forum warga, talkshow atau podcast, webinar dan diskusi online. Meri Sariningsih menjelaskan bahwa “Pendidikan pemilih dilakukan berbasis segmen. Untuk segmen pelajar dan mahasiswa melalui program kegiatan yang diberi nama: *KPU Goes to school*, Kursus Kepemiluan, Lomba Cerdas Cermat Tingkat perguruan Tinggi dan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selanjutnya ada kegiatan Program Talkshow yang pementernya adalah Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi dalam acara PAWON (pemilihan Wewengkon) setiap hari Rabu, juga bekerjasama dengan beberapa media elektronik untuk mensosialisasikan tahapan dan kegiatan pemilihan. Selain itu ada pula kegiatan diskusi publik dan diskusi online dengan nama *Online Class Of Election*” (wawancara, 14 Juli 2021).

Ketiga, Mobilisasi Sosial dan Pemanfaatan Jejaring Sosial. Mobilisasi sosial dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menginisiasi gerakan masyarakat melalui pemanfaatan jejaring sosial meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Kelompok Media, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Pemerintah, Partai Politik, Perorangan (Tokoh Masyarakat) dan media massa. Hal ini sejalan dengan upaya kampanye informasi dan kampanye iklan yang menyasar berbagai segmen. Dimana pihak KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan

pesan dalam sosialisasi terhadap tokoh-tokoh jejaring sosial untuk kemudian diharapkan dapat mengedukasi anggota, lingkungannya dan masyarakat luas lainnya. Ferry Gustaman menjelaskan bahwa “Dalam pemanfaatan jaringan kami (KPU Kabupaten Sukabumi) selalu berkoordinasi dengan stakeholder sebagai salah satu upaya peningkatan partisipasi, contoh kongkritnya adalah selalu mengundang teman-teman stakeholder dalam kordinasi bahkan kami membentuk kampung demokrasi di 47 kecamatan se wilayah Sukabumi. Konsep kampung demokrasi ini membuat skema dan denah TPS di setiap kampung yang di tunjuk, di tiap desa di setiap kecamatan, di kab kota lain hanya satu per kabupaten maka di kabupaten Sukabumi 1 per kecamatan, ini dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi yang masif tentang pentingnya memilih” (wawancara, 13 Juli 2021).

Berdasarkan beberapa kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konteks pemilihan sekolah/simulasi pemilihan dan program pendidikan khusus lainnya yang relevan, penulis berpandangan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah sejalan dengan penjelasan Andrew Ellis. Ellis dkk (2006) berpandangan bahwa pemilihan sekolah/simulasi pemilihan dan program pendidikan khusus lainnya menekankan pendidikan kewarganegaraan agar dapat dibuat lebih menyenangkan dengan melibatkan pelajar untuk 'berpolitik'. Tidak hanya pelajar, bahkan KPU Kabupaten Sukabumi melibatkan masyarakat dan juga jejaring sosial lainnya untuk terlibat dalam simulasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih dan juga mobilisasi sosial dengan metode luring secara tatap muka dan juga metode daring dengan memanfaatkan teknologi dunia digital.

Berkaitan dengan pemanfaatan media digital ini, Lupi Fajar Hermawan memiliki pandangan sebagai berikut “Belum seluruh masyarakat sukabumi ini melek terhadap masalah digitalisasi. Dari sisi perekonomian,

sosial, kultur budaya ini saling berkaitan erat. Jangan sampai dzolim, kita dengan ego menggaungkan gerakan digital tetapi yang menjadi sasarannya itu masyarakat yang memang sama sekali belum mengenal smartphone, tidak sedikit masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang tidak memiliki smartphone bahkan listrik juga terbatas, itu tidak sedikit, masih ada yang wilayah-wialayah yang seperti itu.... Jangan juga serta merta percaya diri dengan apa yang sudah dilakukan dalam bentuk virtual, digital sedangkan ketercapaian pesan itu tidak menyeluruh” (wawancara, 19 Agustus 2021).

Artinya pendidikan politik maupun kegiatan lainnya yang memanfaatkan media digital hanya menjangkau sebagian kelompok masyarakat. Sebagian masyarakat Kabupaten Sukabumi masih mengalami berbagai keterbatasan untuk dapat memanfaatkan media digital untuk sekedar mengikuti webinar, podcast dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka pendidikan pemilih.

Lebih lanjut, Sulaeman Daud selaku masyarakat dan juga Sekretaris Komite Independen Pemantau Pemilihan Kabupaten Sukabumi berpandangan bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan beberapa hal, yaitu “Mengoptimalkan edukasi politik demokrasi yang benar kepada masyarakat, meningkatkan citra diri dengan memposisikan diri sebagai penyelenggara yang profesional, membentuk agent sosialisasi sebanyak-banyaknya sebagai mitra kerjasama KPU” (wawancara, 21 Agustus 2021).

Dari pandangan tersebut diketahui bahwa edukasi politik atau pendidikan politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 masih belum optimal, sehingga perlu dioptimalkan dengan membentuk agent sosialisasi sebanyak-banyaknya. Hal ini karena KPU Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 tidak membentuk relawan demokrasi

sebagai agent sosialisasi. Lebih lanjut, Sulaeman mengatakan bahwa kegiatan pendidikan politik ini sempat tertunda karena adanya wabah pandemi Covid-19 (wawancara, 21 Agustus 2021)

Hiburan

KPU Kabupaten Sukabumi pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020 lalu menyelenggarakan hiburan berupa kreasi seni. Meri Sariningsih menjelaskan bahwa “kegiatan sosialisasi dalam bentuk hiburan berupa kreasi seni melalui perlombaan seperti Sayembara Jingle dan Maskot Pemilihan, Lomba Tari komando dan LKBB juga Lomba pembuatan iklan ajakan datang ke TPS” (wawancara, 14 Juli 2021). Namun semenjak adanya pandemi Covid-19, menurut Ferry Gustaman, “hiburan sudah tidak lagi dilaksanakan karena di larang di masa pendemi” (wawancara, 13 Juli 2021).

Padahal semestinya kegiatan hiburan dapat menjadi alternatif bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ellis dkk (2006) menjelaskan bahwa kegiatan hiburan pendekatannya lebih melibatkan dan memberdayakan kaum muda dengan menggunakan budaya dan tren populer untuk membuat pendidikan dan partisipasi politik lebih menarik. Kegiatan hiburan perlu dibuat menarik dan menasar target kelompok tertentu berdasarkan usia (khususnya pemilih muda) dan menyisipkan informasi dan pemilih layanan pendaftaran. Kegiatan hiburan dapat memiliki banyak jenis, seperti konser musik, olah raga, teater, komedi, acara budaya, dan sebagainya. Namun faktanya, KPU Kabupaten Sukabumi belum banyak melakukan kegiatan hiburan dan bahkan kegiatan hiburan itu sendiri menjadi ditiadakan semenjak adanya pandemi Covid-19. Sehingga dengan demikian, penulis berpandangan bahwa KPU Kabupaten Sukabumi belum optimal dalam melakukan kegiatan hiburan.

Rayuan

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 lalu, KPU Kabupaten Sukabumi tidak melakukan upaya untuk merayu masyarakat untuk memilih dalam bentuk insentif ataupun benefit lainnya. Meri Sariningsih menjelaskan “tidak ada (rayuan) karena tidak ada anggaran” (wawancara, 14 Juli 2021). Lalu, Yayan Suryana menjelaskan bahwa “dahulu pernah ada (rayuan) saat pemilihan ulang. Namun saat ini sudah tidak ada” (wawancara, 15 Juli 2021).

Hal ini amat disayangkan untuk tidak dilakukan. Ellis dkk (2006) berpandangan bahwa rayuan berupa pemberian intensif merupakan pendekatan rasional yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menarik masyarakat agar tertarik untuk memilih. Dalam setiap kegiatan pemilihan, akan selalu ada orang-orang yang tidak peduli dengan kewajiban politik ataupun pentingnya partisipasi dalam pemilu. Para calon abstain ini mungkin lebih cenderung mempertimbangkan partisipasi jika mereka merasa akan menerima manfaat langsung melalui pemungutan suara (Ellis dkk, 2006).

Dengan demikian, apabila pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 lalu, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan upaya rayuan, mungkin hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk memilih. Terlebih lagi menurut Lupi Fajar Hermawan, sebagian masyarakat Kabupaten Sukabumi memiliki sikap pragmatis (wawancara, 19 Agustus 2021).

Penguatan Kelembagaan

Lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih dapat melakukan lima kegiatan, yaitu Kampanye Informasi, Kampanye Iklan, Pemilihan sekolah/simulasi pemilihan dan program

pendidikan khusus lainnya yang relevan, Hiburan serta Rayuan (Ellis dkk, 2006). Namun dari kelima kegiatan tersebut, ada satu kegiatan yang menjadi upaya KPU Kabupaten Sukabumi yang belum termasuk kedalam lima kategori kegiatan yang telah dijelaskan oleh Ellis dkk.

Adapun kegiatan tersebut adalah penguatan kelembagaan lembaga penyelenggara melalui pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/ Penyuluhan/Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020, Yayan Suryana menjelaskan bahwa “KPU Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan bimtek (bimbingan teknis)... untuk petugas kecamatan selaku penyelenggara untuk penguatan SDM (wawancara, 14 Juli 2021).

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan teknis lebih banyak dilakukan terhadap penyelenggara. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dilakukan Bimbingan Teknis mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing serta dibekali dengan Kode Etik yang merupakan rambu-rambu mengenai hal hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

SIMPULAN

KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020, meliputi kampanye informasi dan kampanye iklan melalui daring dan luring dengan memanfaatkan internet, media elektronik, media sosial dan media cetak, selanjutnya simulasi pemilihan dan program pendidikan khusus lainnya yang relevan dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti Ormas, media masa, tokoh agama dll, lalu dilakukan kegiatan hiburan dalam bentuk kreasi seni seperti lomba tari komando,

LKBB juga Lomba pembuatan iklan ajakan datang ke TPS serta kegiatan hiburan lainnya, dan yang terakhir adalah upaya penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu melalui pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020.

Namun upaya-upaya tersebut dinilai masih belum optimal karena KPU Kabupaten di masa pandemi Covid-19 dalam melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih kepada masyarakat lebih mengedepankan metode daring sehingga dinilai belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Sukabumi karena hanya mampu menjangkau sebagian masyarakat terutama yang memiliki *smartphone* dan akses internet yang bagus, selanjutnya kurangnya inovasi dalam berkegiatan terutama untuk segmen disabilitas, konten dan cara penyampaian pesan yang dinilai membosankan untuk segmen pemilih pemula dan pemilih muda, minimnya kegiatan hiburan dan belum mengupayakan rayuan berupa reward atau benefit yang dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih.

Lebih lanjut, selain pandemi Covid-19 KPU Kabupaten Sukabumi menghadapi beberapa hambatan, yaitu cuaca hujan dan bencana alam, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, jumlah pemilih yang banyak, keterbatasan anggaran, dan kurangnya akses jangkauan internet serta media masa ke pelosok dalam rangka sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D. Y., & Lubis, H. (2018). The Role of General Election Commission (KPU) in Increasing Voters' Participation in Langkat, Medan, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 1(2).
- Anggoro, T., Firmadi, S., Budiman, A., Purnama, R., & Pajriani, R. (2018). Proceedings of the 1st Paris Van Java International Seminar on Health, Economics. *Communication Strategy of Banjar City General Elections Commission in Increasing Political Participation of People with Disabilities (A Study on Mayor and Deputy Mayor Election in 2018)*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Suka Bumi. (2021). *Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2021*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Ellis, A., Pammett, J. H., & Burges, S. W. (2006). Engaging the Electorate: Initiatives to Promote Voter Turnout From Around the World Including voter turnout data. In *Gender Issues* (Issue October 2004).
- Habibi, A. (2020). Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4, 167–172.
- Hadiz, V. R. (2003). Reorganizing political power in Indonesia: A reconsideration of so-called “democratic transitions.” *Pacific Review*, 16(4), 591–611. <https://doi.org/10.1080/0951274032000132272>
- Halim, D. (2021). Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkatkan 7 Persen, Ini Kata KPU. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/03/14024961/partisipasi-pemilih-pilkada-2020-meningkat-7-persen-ini-kata-kpu?page=all>
- Haryono, D. (2019). Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2),

67. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1900>
- Institute for Democracy and Election Assistance International. (2020). Election and Covid-19. Institute for Democracy and Election Assistance International. <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). *Daftar Pemilih Tetap*. <https://infopemilu2.kpu.go.id/Pilkada2020/dpt/>
- KPU Kabupaten Sukabumi. (2020). *Laporan Kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Sukabumi*.
- Laraspati, A. (2020). Paslon Langgar Protokol Kesehatan, Bagaimana Penegakan Hukumnya? *News.Detik.Com*.
- Lestari, D., & Muttaqien, I. T. (2021, April 9). Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid 19. *Kompas.Com*. [https://jabar.kpu.go.id/dmdocument/1614744550Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih.pdf](https://jabar.kpu.go.id/dmdocument/1614744550Peningkatan%20Angka%20Partisipasi%20Pemilih.pdf)
- Maran, R. R. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, M. (2019). Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategies*, IX(9). [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-192.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-192.pdf)
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yahya, A. N. (2021, April 6). Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/05403981/hinca-perdebatan-Pilkada-ditunda-atau-tidak-bikin-masyarakat-bingung>